



**PENETAPAN**

Nomor 1823/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1823/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1693/128/XII/1997 tanggal 26 Desember 1997.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di xxxx, Kabupaten Bekasi.

**Hlm. 1 dari 5 hlm./Pen./No.1823/Pdt.G/2016/PA Ckr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxx, perempuan berusia 17 tahun;

3.2. xxxxx, laki-laki berusia 9 tahun;

3.3. xxxxx, laki-laki berusia 8 tahun;

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencari nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangga dan anak;

4.2. Bahwa dengan hal tersebut hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berujung pada pertengkaran;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

**Hlm. 2 dari 5 hlm./Pen./No.1823/Pdt.G/2016/PA Ckr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 18 Nopember 2016

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 272 Rv, majelis berpendapat bahwa, pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

**Hlm. 3 dari 5 hlm./Pen./No.1823/Pdt.G/2016/PA Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  
1823/Pdt.G/2016/PA.Ckr dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  
dalam register perkara;

3.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Anshori, SH.,MH. sebagai ketua majelis serta Muhsin, SH. dan Drs. Sayuti sebagai masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hlm. 4 dari 5 hlm./Pen./No.1823/Pdt.G/2016/PA Ckr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhsin, SH.**

**Drs. M. Anshori, SH.,MH.**

**Drs. Sayuti**

**Panitera Pengganti**

**Bagus Tukul Wibisono, SH.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 50.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 30.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 340.000,- |
| 4. Biaya Materai     | Rp 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | Rp 5.000,-   |

**Jumlah Rp 431.000,-**

**Hlm. 5 dari 5 hlm./Pen./No.1823/Pdt.G/2016/PA Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)